



**PROVINSI JAWA BARAT**

**BUPATI INDRAMAYU**

**PERATURAN BUPATI INDRAMAYU**

**NOMOR : 19.A TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PEDOMAN PELAKSANAAN KERJASAMA PADA BADAN LAYANAN UMUM  
DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DI WILAYAH  
KABUPATEN INDRAMAYU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI INDRAMAYU,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 96 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah di wilayah Kabupaten Indramayu dapat melakukan kerjasama dengan Pihak lain untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan;
  - b. bahwa agar pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat berjalan dengan baik dan optimal perlu disusun Pedoman pelaksanaan kerjasama;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

- Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
17. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
19. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;
20. Peraturan Kepala LKPP Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pembayaran Prestasi Kerja pada Pekerjaan Konstruksi;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2008 Seri D.5) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 2 Tahun 2015 Seri D.5);
22. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 26 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Indramayu.
23. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 1A Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah Kabupaten Indramayu.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KERJASAMA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DI WILAYAH KABUPATEN INDRAMAYU.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indramayu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati Indramayu yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Indramayu.
4. Badan Layanan Umum Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
5. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah tipe B di wilayah Kabupaten Indramayu yang telah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah.
6. Direktur BLUD RSUD adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah tipe B di wilayah Kabupaten Indramayu yang telah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah.
7. Kerjasama adalah kesepakatan antara Direktur BLUD RSUD dengan Pihak Lain yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.
8. Pihak Lain adalah Perorangan, Institusi Pendidikan, Perusahaan, Distributor, lembaga/ badan lainnya yang berbadan hukum.
9. Pihak Luar Negeri adalah Pemerintah Negara Bagian atau Pemerintah Daerah di Luar Negeri, Perserikatan Bangsa-bangsa termasuk Badan-badannya dan Organisasi/Lembaga Internasional lainnya, Organisasi/Lembaga Swadaya Masyarakat luar negeri serta Badan Usaha Milik Pemerintah Negara/ Negara Bagian/ Daerah di luar negeri, dan swasta di luar negeri.
10. Perjanjian kerjasama adalah naskah kerjasama antara BLUD RSUD dengan Pihak Lain yang mengikat antara Kedua Belah Pihak dan memuat persetujuan yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam rangka melaksanakan kerjasama secara rinci dan mendetail.

11. Kepaniteraan klinik adalah pendidikan yang diselenggarakan untuk menghasilkan dokter yang memiliki kompetensi untuk melakukan pelayanan kesehatan primer.
12. Infrastruktur adalah sarana dan prasarana yang menunjang tugas dan fungsi BLUD RSUD.

BAB II  
KERJASAMA BLUD RSUD  
DENGAN PIHAK LAIN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 2

- (1) Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan BLUD RSUD dapat melakukan kerjasama dengan Pihak Lain.
- (2) RSUD yang berstatus BLUD akan melakukan kerjasama dengan pihak lain, sebelumnya harus mendapatkan persetujuan dari Bupati;
- (3) Bupati membentuk Tim Kajian Kerjasama BLUD RSUD dengan Keputusan Bupati;
- (4) Hasil dari Kajian Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai bahan pertimbangan Bupati dalam mengambil Keputusan.

Bagian Kedua  
Prinsip Kerjasama

Pasal 3

Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. efisiensi;
- b. efektifitas;
- c. sinergi;
- d. saling menguntungkan;
- e. kesepakatan bersama;
- f. itikad baik ;
- g. mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- h. persamaan kedudukan;
- i. transparansi;
- j. keadilan; dan
- k. kepastian hukum.

#### Pasal 4

- (1) Yang dimaksud dengan efisiensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, melalui kerjasama, Pemerintah Daerah berupaya untuk menekan biaya guna memperoleh suatu hasil tertentu atau menggunakan biaya yang sama tetapi dapat mencapai hasil yang maksimal.
- (2) Yang dimaksud dengan efektivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b melalui kerjasama, Pemerintah Daerah berupaya untuk mendorong pemanfaatan sumber daya para pihak secara optimal dan bertanggung jawab untuk kesejahteraan masyarakat.
- (3) Yang dimaksud dengan Sinergi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, kerjasama merupakan upaya untuk terwujudnya harmoni antara Pemerintah Daerah, masyarakat dan swasta demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
- (4) Yang dimaksud dengan Saling menguntungkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, pelaksanaan kerjasama harus dapat memberikan keuntungan bagi masing-masing pihak dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
- (5) Yang dimaksud dengan Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e dalam melakukan kerjasama harus ada persetujuan para pihak untuk melakukan kerja sama.
- (6) Yang dimaksud dengan itikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f pelaksanaan kerjasama didasari kemauan para pihak untuk secara sungguh-sungguh melaksanakan kerjasama.
- (7) Yang dimaksud dengan Mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, adalah seluruh pelaksanaan kerjasama harus dapat memberikan dampak positif terhadap upaya mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan masyarakat dan memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (8) Yang dimaksud dengan Persamaan kedudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h, pelaksanaan kerjasama merupakan persamaan dalam kesederajatan dan kedudukan hukum bagi para pihak yang melakukan kerjasama.
- (9) Yang dimaksud dengan Transparansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i yaitu adanya proses keterbukaan dalam kerjasama.
- (10) Yang dimaksud dengan Keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf j, adanya persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan para pihak dalam melaksanakan kerjasama.
- (11) Yang dimaksud dengan Kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf k, kerjasama yang dilakukan dapat mengikat secara hukum bagi para pihak yang melakukan kerja sama daerah.

Bagian Ketiga  
Subjek Kerjasama

Pasal 5

Para pihak yang menjadi Subjek Kerjasama dalam Kerjasama BLUD RSUD meliputi:

- a. BLUD RSUD; dan
- b. Pihak Lain.

Bagian Keempat  
Objek Kerjasama

Pasal 6

Objek Kerjasama adalah seluruh urusan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang telah menjadi kewenangan BLUD RSUD dan dapat berupa pelayanan publik.

Bagian Kelima  
Bentuk Kerjasama

Pasal 7

Bentuk Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :

- a. pelayanan bersama;
- b. pelayanan antar rumah sakit;
- c. pengembangan sumber daya manusia;
- d. pelayanan dengan pemungutan retribusi (tertentu);
- e. perencanaan dan pengurusan;
- f. pembelian penyediaan pelayanan;
- g. pertukaran layanan;
- h. pemanfaatan peralatan;
- i. operasi; dan
- j. sewa menyewa asset milik RSUD.

BAB III  
TATA CARA KERJASAMA

Pasal 8

Tata cara kerjasama adalah sebagai berikut :

- a. Direktur dan/atau calon mitra kerjasama dapat memprakarsai atau menawarkan rencana kerjasama mengenai objek tertentu;
- b. Kedua belah Pihak setelah menerima rencana kerjasama sebagaimana dimaksud dalam huruf a, melakukan proses penjajagan kerjasama dan negosiasi;



- c. apabila salah satu pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf b menerima rencana kerjasama tersebut, dapat ditingkatkan dengan membuat Perjanjian Kerjasama;
- d. perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam huruf c paling sedikit memuat :
  - 1) identitas Para Pihak;
  - 2) maksud dan tujuan;
  - 3) objek dan ruang lingkup kerja sama;
  - 4) hak dan kewajiban para pihak;
  - 5) sanksi;
  - 6) jangka waktu kerja sama;
  - 7) sumber pembiayaan;
  - 8) pengakhiran kerja sama;
  - 9) keadaan memaksa/ *force majeure*;
  - 10) penyelesaian perselisihan; dan
  - 11) addendum.

## BAB IV TAHAPAN KERJASAMA

### Pasal 9

Tahapan kerjasama dengan pihak lain dilakukan melalui tahapan :

- a. persiapan;
- b. penawaran;
- c. penyiapan kesepakatan;
- d. penandatanganan kesepakatan;
- e. penyiapan perjanjian;
- f. penandatanganan perjanjian; dan
- g. pelaksanaan.

### Pasal 10

Pada tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, dilakukan kajian oleh tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. mengkaji potensi obyek yang akan dikerjasamakan;
- b. menyiapkan informasi dan data yang lengkap mengenai obyek yang akan dikerjasamakan;
- c. menganalisa manfaat dan biaya kerjasama yang terukur dengan perbandingan apabila dilaksanakan secara swakelola; dan
- d. menyusun rencana kerjasama terkait obyek yang akan dikerjasamakan.

#### Pasal 11

Apabila berdasarkan hasil kajian Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dinyatakan layak untuk kerjasama, maka dilakukan :

- a. penentuan prioritas objek yang akan dikerjasamakan; dan
- b. penawaran objek yang akan dikerjasamakan melalui surat penawaran.

#### Pasal 12

Surat penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b sekurang-kurangnya memuat :

- a. objek yang akan dikerjasamakan;
- b. manfaat kerjasama;
- c. bentuk kerjasama;
- d. tahun anggaran dimulainya kerjasama; dan
- e. jangka waktu kerjasama.

#### Pasal 13

Dalam tahap penyiapan kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, disusun kesepakatan bersama sekurang - kurangnya memuat:

- a. identitas para pihak;
- b. maksud dan tujuan;
- c. objek dan ruang lingkup kerjasama;
- d. bentuk kerjasama;
- e. sumber biaya; dan
- f. jangka waktu berlakunya kesepakatan bersama, termasuk jangka waktu penyusunan rancangan perjanjian kerjasama, jadwal pembahasan dan penandatanganannya.

#### Pasal 14

Dalam tahap penyiapan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, disusun rancangan perjanjian kerjasama paling sedikit memuat :

- a. subjek kerjasama;
- b. objek kerjasama;
- c. ruang lingkup kerjasama;
- d. hak dan kewajiban;
- e. jangka waktu kerjasama;
- f. keadaan memaksa/force majeure;
- g. penyelesaian perselisihan; dan
- h. pengakhiran kerjasama.

## BAB V HASIL KERJASAMA

### Pasal 15

- (1) Hasil Kerjasama BLUD RSUD merupakan pendapatan BLUD RSUD.
- (2) Pendapatan BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai Renstra Bisnis Anggaran (RBA) BLUD RSUD.

## BAB VI PERUBAHAN KERJASAMA DAERAH

### Pasal 16

- (1) Para pihak dapat melakukan perubahan atas ketentuan Kerja Sama Daerah.
- (2) Dalam hal satu pihak akan melakukan perubahan atas ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerjasama, maka salah satu pihak yang bersangkutan memberitahukan dan mengusulkan kepada pihak lainnya;
- (3) Dalam hal terjadi kesepakatan untuk dilakukan perubahan terhadap ketentuan perjanjian kerjasama yang ada, maka penetapan perubahan tersebut dituangkan dalam naskah perubahan (addendum) dan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian sebelumnya.

## BAB VII PENYELESAIAN PERSELISIHAN

### Pasal 17

- (1) Penyelesaian perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian kerjasama diutamakan dilakukan secara musyawarah untuk memperoleh mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah untuk memperoleh mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan, maka ditempuh penyelesaian melalui Pengadilan Negeri Indramayu di Kabupaten Indramayu.

## BAB VIII BERAKHIRNYA KERJASAMA

### Pasal 18

Kerjasama berakhir apabila :

- a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian yang disampaikan 3 (tiga) bulan sebelum perjanjian berakhir;

- b. tujuan perjanjian tersebut telah tercapai;
- c. terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan perjanjian kerjasama tidak dapat dilaksanakan;
- d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian;
- e. dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
- f. muncul norma baru dalam peraturan perundang-undangan;
- g. objek perjanjian hilang;
- h. terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional;
- i. berakhirnya masa perjanjian.

#### Pasal 19

Kerjasama dapat berakhir sebelum waktunya berdasarkan permintaan salah satu pihak dengan ketentuan :

- a. menyampaikan secara tertulis inisiatif pengakhiran kerjasama kepada Pihak Lain dalam perjanjian tersebut;
- b. pihak yang mempunyai inisiatif menanggung resiko baik secara keuangan (*financial*) maupun resiko lainnya yang ditimbulkan sebagai akibat pengakhiran kerjasama.

#### Pasal 20

Kerjasama tidak berakhir karena pergantian pimpinan BLUD RSUD.

### BAB IX PELAPORAN

#### Pasal 21

Direktur BLUD RSUD melaporkan pelaksanaan kerjasama kepada Bupati.

### BAB X PEMANTAUAN DAN EVALUASI

#### Pasal 22

- (1) Terhadap pelaksanaan kerjasama BLUD dilakukan pemantauan secara berkala.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian dan dampak kerjasama.

**BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 23**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu  
pada tanggal 2 Nopember 2015

BUPATI INDRAMAYU



ANNA SOPHANAH

Diundangkan di Indramayu  
pada tanggal 2 Nopember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

AHMAD BAHTIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU  
TAHUN 2015 NOMOR 19.A